

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan dalam tesis ini, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Adapun bentuk peranan penting Notaris dalam hal mengantisipasi agar terhindar dari perbuatan pidana terhadap akta yang dibuat haruslah dimulai dengan komitmennya sendiri untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana diatur dalam UUJN. Karena seorang Notaris tidak akan bisa dikenakan sanksi pidana apabila dalam pembuatan akta tersebut sudah sesuai dengan UUJN dan secara formil sudah melihat keabsahan dokumen-dokumen pendukung akta tersebut. Kemudian diluar tanggung jawab dirinya seorang Notaris sudah semestinya mengontrol para pegawainya dalam membantu Notaris tersebut dalam melaksanakan tugas. Apabila itu sudah dilakukan maka kecil kemungkinan kesalahan tersebut datang dari kelalain Notaris.
2. Notaris dalam melaksanakan tugas kemudian melakukan kesalahan tidak serta merta dapat langsung dipidanakan, karena penyidik harus terlebih dahulu mempunyai bukti yang kuat terhadap keterlibat Notaris. Karena secara teoritisya Notaris tersebut dapat juga dikatakan sebagai juru tulis atau mencatat kemauan dari pihak atau kliennya. Namun apabila terhadap akta yang berindikasi adanya pemalsuan dan sementara

Notaris tersebut mengetahuinya, maka secara hukum harus pertanggungjawaban pidana. Namun terhadap akta otentik tersebut dapat dimintakan pembatalannya melalui gugatan kepada Pengadilan Negeri. Agar kekuatan hukum akta tersebut tidak ada dan tidak dapat digunakan dan menyebabkan batalnya akibat hukum akta tersebut mulai dari penandatanganan akta tersebut.

3. Majelis Pengawas Daerah merupakan saluran satu-satunya bagi masyarakat yang ingin mengadukan perilaku tidak etis atau pelanggaran jabatan yang dilakukan Notaris dalam masyarakat, oleh karena itu keberadaan Majelis Pengawas Daerah sangat penting dalam praktek Notaris. Apabila terjadi pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat, Notaris dihadapkan dengan Kode Etik Notaris yang merupakan pedoman moral bagi Notaris yang prosesnya dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, dan penjatuhan sanksinya berdasarkan Pasal 73 ayat (1) huruf e dan f UUJN dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah berupa teguran lisan dan tulisan, sedangkan untuk pemberhentian dengan hormat dan tidak hormat oleh Majelis Pengawas Pusat.



B. Saran

1. Dalam melaksanakan tugas Notaris agar menambah bidang keilmuannya dan menguasai bidang pekerjaan dan jangan hanya diserahkan sepenuhnya kepada Pegawainya, sehingga Notaris tidak serta merta dapat dikelabui oleh kliennya, walaupun Notaris hanya memeriksa secara formil dokumen-dokumen yang diserahkan kepadanya, namun

apabila dokumen tersebut secara kasat mata sudah dicurigai keabsahannya maka sudah seharusnya Notaris mempertanyak kebenaran materiil dokumen tersebut kepada kliennya. Dengan prinsip kehati-hatian tersebut sudah dipastika banyak klien yang merasa dipersulit namun hal itu lebih baik dari pada berhadapan dengan permasalahan hukum. Oleh karena itu Notaris jangan takut kehilangan kliennya.

2. Dalam melaksanakan tugasnya Notaris harus dilindungi Peraturan Perundang-Undangan sepanjang Notaris tersebut tidak itu serta dalam kekeliruan kebenaran akta tersebut. Dikarenakan akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta pihak/*partij akten* sehingga tidak ada kepentingan Notaris dalam pembuatan isi akta tersebut karena para pihak lah yang menentukan apa isinya, sementara Notaris hanya juru tulis saja. Maka oleh karena itu sepanjang Notaris tidak mengetahui adanya indikasu pemalsuan, maka wajib dilindungi undang-undang. Maka oleh karena itu pemerintah harus memperbaiki UUJN agar menambah ketentuan pidana didalamnya, supaya penegak hukum tidak hanya mengau kepada KUHPidana yakni Pasal 266 yang notabene masih kurang sempurna untuk membutuhkan perbuatan Notaris yang berindikasi perbuatan pidana.
3. Agar peran dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris lebih lebih dipertegas dalam melakukan pengawasan dan seharusnya Majelis Pengawas langsung memberikan sanksi terhadap Notaris yang sudah dijatuhi hukuman yang berkekuatan hukum tetap. Agar timbulnya kepercayaan masyarakat kepada Majelis Pengawas Notaris. Penulis juga menyarankan jangan Majelis Pengawas dan Organisasi Notaris menjadi penghalang bagi penyidik untuk memeriksa Notaris yang terlibat perbuatan pidana.